

Nomor : 1505/SE-C/LAMDIK/VI/2026  
Lampiran : 1 (satu) bendel  
Hal : Surat Edaran Biaya Unggul LAMDIK

1 Juni 2026

Kepada Yth.

**Pimpinan Perguruan Tinggi/Pimpinan UPPS/Pimpinan Program Studi Kependidikan**

di

Tempat

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 0038/DST/M.A4/HK.00.02/2026 tertanggal 13 Mei 2026 tentang Persetujuan Usulan Biaya Akreditasi Unggul dan Biaya Banding LAMDIK, bersama ini kami sampaikan penyesuaian biaya akreditasi Program Studi (PS), termasuk perpajakan sebagai berikut:

- a) Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) memberlakukan biaya akreditasi Unggul sesuai penetapan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia terhitung sejak tanggal 1 Juni 2026, PS yang telah melakukan pembayaran sebelum tanggal 1 Juni 2026 tidak terkena penyesuaian;
- b) Nilai dasar biaya layanan akreditasi unggul sebesar Rp. 54.600.000,00 (lima puluh empat juta enam ratus ribu rupiah), ditambah biaya PPN sebesar Rp. 6.006.000,00 (enam juta enam ribu rupiah) sehingga total biaya akreditasi unggul sebesar Rp. 60.606.000,00 (enam puluh juta enam ratus enam ribu rupiah);
- c) Dari biaya akreditasi unggul sebesar Rp. 60.606.000,00 (enam puluh juta enam ratus enam ribu rupiah) tersebut, di dalamnya termasuk PPh 23 yang dibayarkan oleh PS ke kas negara sebesar 2% atau Rp. 1.092.000,00 (satu juta sembilan puluh dua ribu rupiah). Dengan demikian biaya akreditasi yang dibayarkan PS ke LAMDIK sebesar Rp. 59.514.000,00 (lima puluh sembilan juta lima ratus empat belas ribu rupiah);
- d) Nilai dasar biaya layanan banding sebesar Rp. 31.185.000,00 (tiga puluh satu juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah) ditambah biaya PPN sebesar Rp. 3.430.350,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh tiga ratus lima puluh rupiah), sehingga total biaya banding sebesar Rp. 34.615.350,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ratus lima puluh rupiah);
- e) Dari biaya banding sebesar Rp. 34.615.350,00 (tiga puluh empat juta enam ratus lima puluh tiga ratus lima puluh rupiah) tersebut, di dalamnya termasuk PPh 23 yang dibayarkan oleh PS ke kas negara sebesar 2% atau Rp. 623.700,00 (enam ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah). Dengan demikian biaya banding yang dibayarkan PS ke LAMDIK sebesar Rp. 33.991.650 (tiga puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- f) LAMDIK akan menerbitkan faktur pembayaran PPN yang dipungut dari PS. Program Studi dapat mengunduh faktur pajak tersebut pada akun SIMALAMDIK masing-masing PS;



# LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN DEWAN PENGURUS

- Jl. Rawamangun Muka Barat No.19, Jakarta Timur 13220
- Wisata Bukit Mas II Blok F-01, Lakarsantri, Surabaya
- Website: <https://lamdik.or.id> Email: [sekretariat@lamdik.or.id](mailto:sekretariat@lamdik.or.id)

g) Sebagaimana ketentuan perpajakan yang telah berlaku sebelumnya, PS berkewajiban membayarkan PPh 23 sebesar 2% dari biaya akreditasi dan menyerahkan bukti potong serta bukti pembayaran pajak ke LAMDIK.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Ketua Umum,



Muchlas Samani

#### Tembusan:

1. Yth. Dewan Pembina LAM Kependidikan.
2. Yth. Dewan Pengawas LAM Kependidikan.
3. Yth. Pengurus LAM Kependidikan.
4. Arsip.

Lampiran Nomor: 1505/SE-C/LAMDIK/VI/2026



MENTERI PENDIDIKAN TINGGI,  
SAINS, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 0038 /DST/M.A4/HK.00.02/2026.  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : Persetujuan Usulan Biaya Akreditasi Unggul  
Dan Biaya Banding LAM DIK

Jakarta, 13 Mei 2026

Yth. Ketua Umum Dewan Pengurus  
Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM DIK)  
di Surabaya

Berkenaan dengan usul biaya akreditasi unggul dan biaya banding yang disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Pengurus Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAM DIK) Nomor 748/SU-A/LAMDIK/IV/2026 tanggal 7 April 2026 hal Revisi Ketiga Usulan Biaya Akreditasi Unggul LAMDIK, telah dilakukan penelaahan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, serta kewajaran antara komponen biaya dan besaran biaya yang diusulkan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 108 ayat (7) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi menyetujui biaya akreditasi unggul dan biaya banding pada LAM DIK sebagai berikut:

- 1. Biaya Akreditasi Unggul**  
Nilai dasar biaya layanan (sebelum kewajiban perpajakan) sebesar Rp54.600.000,00 per program studi.  
Dengan memperhitungkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, total pembayaran yang dibebankan kepada pemohon akreditasi adalah sebesar Rp60.606.000,00 per program studi dengan rincian biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.
- 2. Biaya Banding**  
Nilai dasar biaya layanan (sebelum kewajiban perpajakan) sebesar Rp31.185.000,00 per permohonan banding.  
Dengan memperhitungkan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, total pembayaran yang dibebankan adalah sebesar Rp34.615.350,00 per permohonan banding dengan rincian biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.



# LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN DEWAN PENGURUS

- Jl. Rawamangun Muka Barat No.19, Jakarta Timur 13220
  - Wisata Bukit Mas II Blok F-01, Lakarsantri, Surabaya
- Website: <https://lamdik.or.id> Email: [sekretariat@lamdik.or.id](mailto:sekretariat@lamdik.or.id)

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Menteri Pendidikan Tinggi,  
Sains, dan Teknologi,

  
Brian Yulianto



# LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN DEWAN PENGURUS

• Jl. Rawamangun Muka Barat No.19, Jakarta Timur 13220  
• Wisata Bukit Mas II Blok F-01, Lakarsantri, Surabaya  
Website: <https://lamdik.or.id> Email: [sekretariat@lamdik.or.id](mailto:sekretariat@lamdik.or.id)

Lampiran Nomor: 1505/SE-C/LAMDIK/VI/2026

## BIAYA AKREDITASI UNGGUL LAMDIK (SESUAI SURAT MENDIKTISAINTEK NO. 0038/DST/M.A4/HK.00.02/2026)

NO	JENIS AKREDITASI: UNGGUL	PEMBAYARAN	BIAYA AKREDITASI + PPN (Menurut Surat Mendiktisaintek)	RINCIAN		PPH PASAL 23 (Dibayar langsung PS ke kas negara sesuai invoice terakhir)	JUMLAH YANG DIBAYARKAN ke LAMDIK
				BIAYA AKREDITASI	PPN (Dibayar melalui LAMDIK)		
1	1x Pembayaran	Pembayaran lunas	60,606,000	54,600,000	6,006,000	1,092,000	59,514,000
2	2x Pembayaran	Pembayaran ke 1 (RO+AK)	33,300,000	30,000,000	3,300,000	0	33,300,000
		Pembayaran ke 2 (AL)	27,306,000	24,600,000	2,706,000	1,092,000	26,214,000
		Pembayaran ke 1 (RO)	5,550,000	5,000,000	550,000	0	5,550,000
		Pembayaran ke 2 (AK+AL)	55,056,000	49,600,000	5,456,000	1,092,000	53,964,000
3	3x Pembayaran	Pembayaran ke 1 (RO)	5,550,000	5,000,000	550,000	0	5,550,000
		Pembayaran ke 2 (AK)	27,750,000	25,000,000	2,750,000	0	27,750,000
		Pembayaran ke 3 (AL)	27,306,000	24,600,000	2,706,000	1,092,000	26,214,000
4	Banding	Pembayaran lunas	34,615,350	31,185,000	3,430,350	623,700	33,991,650

Ketua Umum,



Muchlas Samani

*Terdepan & Terpercaya*

**INQAAHE**  
ISG aligned

